



PUTUSAN

Nomor 2258 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SUDARSONO, bertempat tinggal di Dusun Sidodadi, Desa Lingga Tiga, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Tergugat Intervensi I/ Terbanding;

L a w a n

1. **PRANOTO ANGSANA alias KOKCEN**, bertempat tinggal di Jalan Polonia II Nomor 38, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara,
2. **HENRY KOSASIH alias AKENG**, bertempat tinggal di Jalan Badur Nomor 04, Kelurahan Hamdun, Kecamatan Maimun, Kota Medan, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Abdul Salam Karim, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Perdana Dalam Nomor 85-A, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat Intervensi/ Pemanding;

D a n

1. **LISIA**, bertempat tinggal di Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
2. **TRI NINGSIH**, bertempat tinggal di Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan;
3. **SURYANTO**, bertempat tinggal di Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
4. **ATIK AL ABOY**, bertempat tinggal di Dusun Lingga Tiga, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat-Para Tergugat Intervensi/Penggugat-Tergugat Intervensi/Para Turut Terbanding/Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat-Tergugat Intervensi/Terbanding telah menggugat sekarang Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat-Para Turut Tergugat Intervensi/Para Turut Terbanding dan Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat-Para Tergugat-Para Tergugat Intervensi/Para Terbanding-Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat yang bernama Atik Al Aboi merupakan isteri dari almarhum Ali Swistono yang mempunyai anak 4 (empat) orang anak yang bernama Sudarsono, Sismanto, Suerdi dan Elisa Sumiarti dan juga ahli waris dari almarhum Ali Swistono yang meninggal dunia tanggal 29 Desember 2009;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Ali Swistono mempunyai tanah seluas \pm 14 hektar yang ditanami pohon kelapa sawit terletak di Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan);
3. Bahwa anak kandung almarhum Ali Swistono yang bernama Sudarsono (Penggugat) juga mempunyai tanah seluas \pm 29,5 hektar yang ditanami kelapa sawit terletak di Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan);
4. Bahwa almarhum Ali Swistono mempunyai tanah seluas \pm 14 hektar tersebut dengan alas hak sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 630.535/1995, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 27 September 1995, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 436/1995 atas sebidang tanah seluas 99.359 m² atas nama Swistono terletak di Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan);
 - b. Surat Ganti Kerugian tanah seluas \pm 2 hektar yang terletak di Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan), antara Kamba Hasibuan sebagai pihak pertama dan Ali sebagai pihak kedua, tanggal 20

Halaman 2 dari 34 Hal. Put. Nomor 2258 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1998, diketahui oleh Kepala Desa Sampean, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan air kecil;
- Sebelah Barat berbatas dengan Burhan Harahap;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ali;
- Sebelah Utara berbatas dengan Gaga Simamora;

c. Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah seluas \pm 2 hektar yang terletak di pinggir Jalan Aek Kolbung, Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan) dari Swistonono kepada Sedang Tanjung, tahun 1996;

5. Bahwa anak kandung almarhum Ali Swistonono yang bernama Sudarsono (Penggugat) mempunyai tanah seluas \pm 29,5 hektar dengan alas hak sebagai berikut:

a. Surat Jual Beli Tanah seluas \pm 7 hektar yang terletak di Patihe Jae, Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan) antara Khalifah Sobar Pane sebagai pihak pertama kepada: Sudarsono sebagai pihak kedua, tanggal 1 November 1998, diketahui oleh Kepala Desa Sampean, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan sungai hondod/
aek kolbung 225 mtr;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rintisan tanah
Dusun Patihe Jae 251 mtr;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kedang Tanjung 330 mtr;
- Sebelah Barat berbatas dengan Alep 270 mtr;

b. Surat Ganti Kerugian tanah seluas \pm 12,5 hektar yang terletak di Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan), antara Sabil HS sebagai pihak pertama dan Sudarsono sebagai pihak kedua, tanggal 7 Januari 1999, diketahui oleh Kepala Desa Sampean, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan alur air;
- Sebelah Utara berbatas dengan khalifah;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan bukit pasir;
- Sebelah Selatan berbatas dengan masyarakat;

c. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 630.532/1995, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 27

Halaman 3 dari 34 Hal. Put. Nomor 2258 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1995, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 433/1995 atas sebidang tanah seluas 99.840 m² terletak di Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan), diperoleh berdasarkan Akta Surat Kuasa Notaris Harlina, S.H., Nomor 7 tanggal 8 Juni 2004 kepada Ali Swistono dan pelepasan hak dengan ganti rugi dari Ali Swistono kepada Sudarsono tertanggal 22 Mei 2009;

6. Bahwa Keseluruhan tanah objek gugatan dalam perkara ini merupakan satu hamparan yang berberendeng langsung terletak di Aek Kolbung Dusun Patihe, Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan);
7. Bahwa setelah pembelian tanah tersebut dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 1999 di atas lahan tersebut dilakukan *land clearing*/pembersihan lahan berupa imas tumbang, cincang, perun, bakar dan sebagian diteres hingga lahan tersebut bersih dan dapat ditanami dengan tanaman kelapa sawit oleh Penggugat;
8. Untuk menanam lahan tersebut Penggugat telah membeli bibit kelapa sawit berumur 1 tahun sebanyak 5000 batang dari PT Lonsum pada tanggal 9 Februari 1999, dimana pembeliannya diurus oleh teman Penggugat bernama Binsar Siagian, dan pengerjaan penanaman bibit kelapa sawit tersebut dilakukan oleh pekerja/karyawan dengan pembayaran upah dari Penggugat dan diselesaikan sekitar akhir tahun 1999;
9. Bahwa sejak awal pembelian Iganti rugi tanah berlanjut pembersihan lahan, penanaman, perawatan hingga panen perdana buah kelapa sawit yang dimulai sejak tahun 2002 dilakukan oleh anak almarhum Ali Swistono (Penggugat Sudarsono) bersama dengan almarhum Ali Swistono dan terus berlangsung hingga tahun 2005 kemudian karena kesibukan Penggugat (Sudarsono) mengikuti kuliah di perguruan tinggi maka untuk pengelolaan kebun tersebut dilakukan oleh almarhum Ali Swistono dan oleh almarhum Ali Swistono dalam pengelolaannya dilapangan mempekerjakan mandor yang bernama Hasian hingga almarhum Ali Swistono meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2009 pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut masih dilakukan oleh mandor bernama Hasian;
10. Bahwa setelah almarhum Ali Swistono meninggal dunia, sejak Januari 2010 hingga 17 Maret 2013 kebun kelapa sawit milik Penggugat (Sudarsono) dan almarhum Ali Swistono atas kesepakatan keluarga dengan paman Penggugat (Sudarsono) pengelolaannya dilakukan oleh paman Penggugat

Halaman 4 dari 34 Hal. Put. Nomor 2258 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sudarsono), namun karena ketidakcocokan dalam pengelolaannya dan laporan pertanggungjawaban yang tidak dilakukan dengan baik/tidak sesuai kesepakatan maka Penggugat mengambil alih pengelolaan kebun tersebut kembali pada tanggal 18 Maret 2013 dan hingga gugatan ini dimajukan seluruh kebun kelapa sawit tersebut telah berada dalam penguasaan Penggugat;

11. Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat (Sudarsono) dimana pada tanggal 31 Mei 2013 Penggugat (Sudarsono) dilaporkan ke pihak yang berwajib dengan tuduhan pencurian buah kelapa sawit oleh pihak yang mengaku memperoleh ganti rugi tanah dari Tergugat-Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2004 di atas objek tanah kebun kelapa sawit sebagaimana tersebut di atas pada point 4 (empat) sampai dengan point 5 (lima) yaitu berdasarkan surat ganti rugi yang ditandatangani oleh Tergugat-Tergugat selaku penjual/penerima ganti rugi, hal tersebut diketahui oleh Penggugat berdasarkan hasil cek TKP yang dilakukan bersama penyidik pada hari Jumat 28 Juni 2013;
12. Bahwa adapun surat-surat ganti rugi yang menjadi dasar pengaduan tindak pidana pencurian ke Polres Labuhanbatu adalah sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) lembar surat ganti rugi tanggal 8 Agustus 2004 yang dijual/diganti rugikan oleh Lisia;
 - b. 2 (dua) lembar surat ganti rugi tanggal 8 Agustus 2004 yang dijual/diganti rugikan oleh Suryanto;
 - c. 1 (satu) lembar surat ganti rugi tanggal 8 Agustus 2004 yang dijual/diganti rugikan oleh Suryanto;
13. Bahwa tanah berikut tanaman kelapa sawit milik Penggugat (Sudarsono) dan almarhum Ali Swistono secara keseluruhannya tidak memiliki hubungan hukum ataupun keterkaitan apa pun baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Tergugat-Tergugat, karena penguasaan Penggugat dan orang tua Penggugat telah berlangsung sejak tahun 1995, 1996, 1998 dan 1999 hingga saat ini sedangkan Tergugat-Tergugat dari akta ganti rugi yang menjadi dasar laporan polisi terhadap diri Penggugat (Sudarsono) diketahui Tergugat-Tergugat secara serta merta menjual tanah kebun kelapa sawit milik Penggugat dan orang tua Penggugat berdasarkan Akta Ganti Rugi tanggal 8 Agustus 2004;
14. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dengan melakukan penjualan tanah milik Penggugat (Sudarsono) dan almarhum Ali Swistono yang terletak di Aek

Halaman 5 dari 34 Hal. Put. Nomor 2258 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolbung, Dusun Patihe, Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan) kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat;

15. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat-Tergugat yang mengganti rugi dengan menjual tanah kebun kelapa sawit milik Penggugat (Sudarsono) dan almarhum Ali Swistono sebagaimana tersebut dalam point point 4 (empat) sampai dengan point 5 (lima) di atas telah menyebabkan Penggugat (Sudarsono) dilaporkan oleh pihak penerima ganti rugi dari Tergugat-Tergugat tersebut ke pihak berwajib sehingga menimbulkan opini negatif dari masyarakat, rasa was-was, ketakutan masyarakat/pekerja untuk bekerja dan memanen hasil kebun kelapa sawit milik Penggugat (Sudarsono) dan almarhum Ali Swistono tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam bentuk tidak dapat memanen buah kelapa sawit sejak tanggal 14 Februari 2014 karena tidak ada pekerja yang berani bekerja dan jika hal ini terus berlanjut maka akan mengakibatkan kerugian yang semakin besar lagi dengan rusaknya tanaman kelapa sawit tersebut akibat pembusukan buah kelapa sawit tersebut di tandan pokoknya, oleh karenanya Penggugat memohonkan suatu putusan provisi kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya Penggugat diperkenankan untuk dapat memelihara dan memungut hasil panen kebun kelapa sawit milik Penggugat dan orang tua Penggugat selama proses perkara ini berjalan;
16. Bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat yang melakukan ganti rugi atas tanah dan tanaman kelapa sawit milik Penggugat (Sudarsono) dan almarhum Ali Swistono yang terletak di Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labusel berdasarkan Akta Ganti Rugi tanggal 8 Agustus 2004 adalah perbuatan melawan hukum karena seluruh tanah kebun kelapa sawit tersebut secara nyata adalah milik Penggugat (Sudarsono) dan almarhum Ali Swistono sehingga perbuatan Para Tergugat dengan menjual, membuat dan menandatangani Akta Ganti Rugi tanggal 8 Agustus 2004 dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sepanjang hal ini dilakukan dan atau dimaksudkan di atas objek tanah dan tanaman kelapa sawit yang tumbuh di atasnya milik Penggugat (Sudarsono) dan almarhum Ali Swistono yang dikuasai dan diusahai berdasarkan alas hak kepemilikan sebagaimana tersebut di atas pada point 4 (empat) dan point 5 (lima);
Dengan demikian penguasaan dan pemilikan Penggugat dan orang tua Penggugat adalah penguasaan dan pemilikan yang berdasarkan hukum dan

Halaman 6 dari 34 Hal. Put. Nomor 2258 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



itikad baik sehingga patut pula mendapat perlindungan dan pengesahan secara hukum;

17. Bahwa pula kiranya cukup beralasan bila Penggugat mohon agar Putusan perkara ini dapat dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memperkenankan Penggugat untuk memelihara dan memungut hasil panen kebun kelapa sawit objek perkara selama proses perkara ini berjalan untuk menghindari kerugian lebih besar yang diderita oleh Penggugat dalam bentuk rusaknya tanaman kelapa sawit tersebut akibat pembusukan buah kelapa sawit di tandan pokoknya;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pengugat sebagai pemilik sah satu hamparan tanah perkebunan sawit seluas \pm 43,5 hektar terletak di Aek Kolbung, Dusun Patihe, Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan);
3. Menyatakan sah dan berharga surat-surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, yaitu:
 1. Surat Jual Beli Tanah seluas \pm 7 hektar yang terletak di Patihe Jae, Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan) antara Khalifah Sobar Pane sebagai pihak pertama kepada Sudarsono sebagai pihak kedua, tanggal 1 November 1998, diketahui oleh Kepala Desa Sampean, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan sungai hondod/
aek kolbung 225 mtr;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rintisan
tanah Dusun Patihe Jae 251 mtr
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kedang Tanjung 330 mtr;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Alep 270 mtr;
 2. Surat Ganti Kerugian tanah seluas \pm 12,5 hektar yang terletak di Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan), antara Sabil HS sebagai pihak pertama dan Sudarsono sebagai pihak kedua, tanggal 7 Januari 1999, diketahui oleh Kepala Desa Sampean, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan alur air;
 - Sebelah Utara berbatas dengan khalifah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan bukit pasir;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan masyarakat;
3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 630.532/1995, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 27 September 1995 Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 433/1995 atas sebidang tanah seluas 99.840 m² terletak di Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan), diperoleh berdasarkan Akta Surat Kuasa Notaris Harlina, S.H., Nomor 7 tanggal 8 Juni 2004 kepada Ali Swistono dan pelepasan hak dengan ganti rugi dari Ali Swistono kepada Sudarsono tertanggal 22 Mei 2009;
4. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 630.535/1995, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 27 September 1995, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 436/1995 atas sebidang tanah seluas 99.359 m² atas nama Swistono terletak di Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan);
5. Surat Ganti Kerugian tanah seluas \pm 2 hektar yang terletak di Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan), antara Kamba Hasibuan sebagai pihak pertama dan Ali sebagai pihak kedua, tanggal 20 November 1998, diketahui oleh Kepala Desa Sampean, dengan batas batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatas dengan air kecil;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Burhan Harahap;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Ali;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Gaga Simamora;
6. Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah seluas \pm 2 hektar yang terletak di pinggir Jalan Aek Kolbung Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan) dari Swistono kepada Sedang Tanjung, tahun 1996;

Halaman 8 dari 34 Hal. Put. Nomor 2258 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan sah secara hukum penguasaan Penggugat atas tanah dan tanaman kelapa sawit berikut hasil panen kelapa sawit dan segala yang ada di atasnya berdasarkan alas hak penguasaan/pemilikan berupa:
 1. Surat Jual Beli Tanah seluas \pm 7 hektar yang terletak di Patihe Jae, Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan) antara Khalifah Sobar Pane sebagai pihak pertama kepada Sudarsono sebagai pihak kedua, tanggal 1 November 1998, diketahui oleh Kepala Desa Sampean, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan sungai hondod/
 aek kolbung 225 mtr;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rintisan
 tanah Dusun Patihe Jae 251 mtr
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kedang Tanjung 330 mtr;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Alep 270 mtr;
 2. Surat Ganti Kerugian tanah seluas \pm 12,5 hektar yang terletak di Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan), antara Sabil HS sebagai pihak pertama dan Sudarsono sebagai pihak kedua, tanggal 7 Januari 1999, diketahui oleh Kepala Desa Sampean, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan alur air;
 - Sebelah Utara berbatas dengan khalifah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan bukit pasir;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan masyarakat;
 3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 630.532/1995, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 27 September 1995 Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 433/1995 atas sebidang tanah seluas 99.840 m² terletak di Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan), diperoleh berdasarkan Akta Surat Kuasa Notaris Harlina, S.H., Nomor 7 tanggal 8 Juni 2004 kepada Ali Swistono dan pelepasan hak dengan ganti rugi dari Ali Swistono kepada Sudarsono tertanggal 22 Mei 2009;
 4. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 630.535/1995, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 27 September 1995, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 436/1995 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah seluas 99.359 m² atas nama Swistono terletak di Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan);

5. Surat Ganti Kerugian tanah seluas ± 2 hektar yang terletak di Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan), antara Kamba Hasibuan sebagai pihak pertama dan Ali sebagai pihak kedua, tanggal 20 November 1998, diketahui oleh Kepala Desa Sampean, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan air kecil;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Burhan Harahap;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Ali;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Gaga Simamora;
 6. Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah seluas ± 2 hektar yang terletak di pinggir Jalan Aek Kolbung Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan) dari Swistono kepada Sedang Tanjung, tahun 1996;
 6. Menyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum seluruh Akta Ganti Rugi tanggal 8 Agustus 2004 yang diperbuat dan ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu:
 - a. 2 (dua) lembar surat ganti rugi tanggal 18 Agustus 2004 yang dijual/diganti rugikan oleh Lisia;
 - b. 2 (dua) lembar surat ganti rugi tanggal 8 Agustus 2004 yang dijual/diganti rugikan oleh Suryanto;
 - c. 1 (satu) lembar surat ganti rugi tanggal 8 Agustus 2004 yang dijual/diganti rugikan oleh Suryanto;
 7. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual, membuat dan menandatangani Akta Ganti Rugi tanggal 8 Agustus 2004 dilakukan dan atau dimaksudkan di atas objek tanah dan tanaman kelapa sawit yang tumbuh di atasnya milik Penggugat (Sudarsono) dan almarhum Ali Swistono;
 8. Menyatakan putusan ini dapat di ajakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet atau banding;
 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya dalam perkara;
- Subsida:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pranoto Angsana alias Kokcen dan Henry Kosasih alias Akeng mengajukan gugatan Intervensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I Intervensi sebagai Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 10 Maret 2014 di Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan Register Nomor 08/Pdt.G/2014/PN RAP., telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat II Intervensi sebagai Tergugat I, Tergugat II Intervensi sebagai Tergugat II dan Tergugat IV Intervensi sebagai Tergugat III dengan dasar gugatan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat (Tergugat I Intervensi) yang bernama Atik Al Aboi merupakan istri dari almarhum Ali Swistono yang mempunyai 4 (empat) anak yang bernama Sudarsono, Sismanto, Suerdi dan Elisa Sumiarti dan juga ahli waris dari almarhum Ali Swistono yang meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2009, dimana semasa hidupnya almarhum Ali Swistono mempunyai tanah seluas kurang lebih 14 ha (empat belas hektar) yang ditanami pohon kelapa sawit terletak di Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang kabupaten Labuhan Batu) ;
- Bahwa Tergugat I Intervensi menyatakan, anak kandung almarhum Ali Swistono yang bernama Sudarsono (Tergugat I Intervensi) juga mempunyai tanah seluas kurang lebih 29,5 ha (dua puluh sembilan hektar) yang ditanami kelapa sawit terletak di Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan);
- Bahwa dalam Gugatannya tertanggal 10 Maret 2014 tersebut, Tergugat I Intervensi menyatakan, bahwa alas hak almarhum Ali Swistono mempunyai tanah seluas kurang lebih 14 Ha tersebut, adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 630.535/1995, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 27 September 1995, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 436/1995 atas sebidang tanah seluas 99.359 m² (sembilan puluh sembilan ribu tig ratus lima puluh sembilan meter persegi) atas nama Swistono terletak di Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan);
 - b. Surat Ganti Kerugian Tanah seluas kurang lebih 2 ha (dua hektar) yang terletak di Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan), antara Kamba

Halaman 11 dari 34 Hal. Put. Nomor 2258 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Hasibuan sebagai Pihak Pertama dan Ali sebagai Pihak Kedua, tanggal 20 November 1998, diketahui oleh Kepala Desa Sampean, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan air kecil;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Burhan Harahap;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Ali;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gaga Simamora;

c. Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah seluas kurang lebih 2 ha (dua hektar) yang terletak di pinggir Jalan Aek Kolbung, Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan) dari Swistono kepada Sedang Tanjung, tahun 1996;

- Bahwa dalam gugatannya tertanggal 10 Maret 2014 tersebut, Tergugat I Intervensi menyatakan, bahwa alas hak Sudarsono (Penggugat atau Tergugat I Intervensi) mempunyai tanah seluas kurang lebih 29,5 Ha (dua puluh sembilan koma lima hektar) adalah sebagai berikut:

a. Surat Jual Beli Tanah seluas kurang lebih 7 ha (tujuh hektar) yang terletak di Pateihe Jae, Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan) antara Khalifah Sobar Pane sebagai Pihak Pertama kepada Sudarsono sebagai Pihak Kedua, tanggal 1 November 1998, diketahui oleh Kepala Desa Sampean, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan sungai hondod/
aek kolbung 225 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rintisan
tanah Dusun Patihe Jae 251 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kadang Tanjung 330 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Alep 270 meter;

b. Surat Ganti Kerugian tanah seluas kurang lebih 12,5 Hektar yang terletak di Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan), antara Sabil HS sebagai Pihak Pertama dan Sudarsono sebagai Pihak Kedua, tanggal 7 Januari 1997, diketahui oleh Kepala Desa Sampean, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan alur air;
- Sebelah Utara berbatas dengan Kholifah;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan bukit pasir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan masyarakat;
- c. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 630.532/1995, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 27 September 1995, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 433/1995 atas sebidang tanah seluas 99.840 m² terletak di Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan), diperoleh berdasarkan Akta Surat Kuasa Notaris Harlina, S.H., Nomor 7 tanggal 8 Juni 2004 kepada Ali Swistono dan Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi dari Ali Swistono kepada Sudarsono tertanggal 22 Mei 2009;
- Bahwa dalam Gugatan tertanggal 10 Maret 2014 tersebut dinyatakan Tergugat Intervensi, bahwa keseluruhan tanah objek gugatan dalam perkara ini merupakan satu hamparan yang berberendeng langsung di Aek Kolbung Dusun Patihe, Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan), dimana setelah pembelian tanah tersebut dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 1999 di atas lahan tersebut dilakukan *land clearing*/ pembersihan lahan berupa imas tumbang, cincang, perun, bakar dan sebahagian diteres hingga lahan tersebut bersih dan dapat ditanami dengan tanaman kelapa sawit oleh Penggugat (Tergugat I Intervensi);
- Bahwa Tergugat I Intervensi juga menyatakan bahwa untuk menanam lahan tersebut Penggugat telah membeli bibit kelapa sawit berumur 1 (satu) tahun sebanyak 5000 batang dari Lonsum pada tanggal 9 Februari 1999, dimana pembeliannya diurus oleh teman Penggugat Binsar Siagian, dan pengerjaan penanaman bibit kelapa sawit tersebut dilakukan oleh pekerja/karyawan dengan pembayaran upah dari Penggugat dan diselesaikan sekitar akhir tahun 1999, dimana panen perdana buah kelapa sawit dimulai sejak tahun 2002 dilakukan oleh anak almarhum Ali Swistono (Sudarsono) bersama dengan Ali Swistono dan terus berlangsung hingga tahun 2005, dan kemudian akibat kesibukan Sudarsono (Tergugat I Intervensi) mengikuti kuliah diperguruan tinggi, pengelolaan kebun tersebut dilakukan oleh almarhum Ali Swistono, dan pengelolaannya di lapangan mempekerjakan mandor yang bernama Hasian hingga almarhum Ali Swistono meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2009. dan pengelolaan kebun tersebut masih dilakukan oleh mandor yang bernama Hasian;
- Bahwa dalam Gugatan tertanggal 10 Maret 2014 tersebut, Tergugat I Intervensi juga menyatakan, bahwa setelah almarhum Ali Swistono

Halaman 13 dari 34 Hal. Put. Nomor 2258 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



meninggal dunia, sejak Januari 2010 hingga 17 Maret 2013 kebun kelapa sawit milik Sudarsono (Tergugat I Intervensi) dan almarhum Ali Swistono, pengelolaannya dilaksakan oleh paman Sudarsono, akan tetapi karena ketidakcocokan dalam pengelolaannya dan laporan pertanggungjawaban yang tidak dilakukan dengan baik/tidak sesuai kesepakatan, Tergugat I Intervensi mengambil alih pengelolaan kebun tersebut kembali pada tanggal 18 Maret 2013 dan hingga gugatan ini dimajukan seluruh kebun kelapa sawit tersebut telah berada dalam penguasaan Tergugat I Intervensi;

- Bahwa dalam Gugatan tertanggal 10 Maret 2014 tersebut, Tergugat I Intervensi menyatakan, bahwa Tergugat I Intervensi yang bernama Sudarsono, terkejut karena pada tanggal 31 Mei 2013, Tergugat I Intervensi yang bernama Sudarsono dilaporkan ke pihak yang berwajib dengan tuduhan pencurian buah kelapa sawit oleh pihak yang mengaku memperoleh ganti rugi tanah dari Tergugat-Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2004 di atas objek tanah kebun kelapa sawit sebagaimana tersebut di atas berdasarkan surat ganti rugi, dimana hal tersebut diketahui Tergugat I Intervensi berdasarkan hasil cek TKP yang dilakukan bersama penyidik pada hari Jumat 28 Juni 2013, yaitu berdasarkan 2 (dua) lembar surat ganti rugi tertanggal 8 Agustus 2004 yang dijual/diganti rugikan oleh Lisia, 2 (dua) lembar Surat Ganti Rugi tanggal 8 Agustus 2004 yang dijual/diganti rugikan oleh Suryanto, dan 1 (satu) lembar Surat Ganti Rugi tanggal 8 Agustus 2004 yang dijual/diganti rugikan oleh Suryanto;
- Bahwa Penggugat Intervensi dalam perkara ini dengan tegas menyatakan, bahwa dasar gugatan atau dalil-dalil yang diajukan Tergugat I Intervensi dalam Gugatannya tertanggal 10 Maret 2014 tersebut, tidak benar. Selain Dasar Gugatan yang diajukan Penggugat (Tergugat I Intervensi) dalam Gugatan tertanggal 10 Maret 2014 yang diajukan Tergugat I Intervensi terhadap Tergugat II Intervensi sebagai Tergugat I, Tergugat III Intervensi sebagai Tergugat II dan Tergugat IV Intervensi sebagai Tergugat III tersebut sebagai dasar gugatan yang tidak benar, juga bahwa Gugatan tertanggal 10 Maret 2014 tersebut secara eksistensial tidak sempurna secara formil karena Tergugat I Intervensi sebagai Penggugat dalam perkara perdata Nomor 08/Pdt.G/2014/PN RAP., tersebut tidak mengikutsertakan atau menggugat orang yang mengadakan atau melaporkan Tergugat I Intervensi (Sudarsono) sebagai Tergugat, sebagai konsekuensi logis dari dalil-dalil yang diajukan Tergugat I Intervensi dalam Gugatannya tertanggal 10 Maret 2014 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Intervensi dengan tegas menyatakan, bahwa tanah dan kelapa sawit tempat dimana Tergugat I Intervensi yang bernama Sudarsono (untuk selanjutnya disebut Objek Perkara) adalah milik atau kepunyaan Penggugat Intervensi, bukan milik atau kepunyaan Tergugat I Intervensi ataupun milik atau kepunyaan almarhum Ali Swistono. Objek Perkara adalah merupakan bahagian dari tanah (di atasnya telah ada tanaman Kelapa Sawit) seluas lebih kurang 160 Ha. (seratus enam puluh hektar) yang terletak di Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa hak Penggugat Intervensi atas tanah seluas lebih kurang 160 ha. (seratus enam puluh hektar) tersebut di atas, diperoleh Penggugat Intervensi berdasarkan ganti rugi, dimana tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya, termasuk di atas tanah Objek Perkara, adalah Kelapa Sawit yang ditanam Penggugat Intervensi, bukan yang ditanam Tergugat I Intervensi yang bernama Sudarsono ataupun yang ditanam almarhum Ali Swistono. Perbuatan Tergugat I Intervensi yang mengambil tandan kelapa sawit dari pohon kelapa sawit yang berdiri di atas Objek Perkara, adalah perbuatan pencurian, dan atas perbuatan Sudarsono tersebut telah dilaporkan atau diadukan oleh orang yang bernama Surya Hasian Siregar dan Henry Kosasi (Penggugat Intervensi) kepada pihak kepolisian, bahkan berkas perkaranya telah dinyatakan Lembaga Kejaksaan "Lengkap" untuk dilimpahkan ke Pengadilan, karena proses hukum yang dilakukan terhadap diri Tergugat I Intervensi didasarkan pada fakta-fakta dan hasil pemeriksaan di lapangan bersama pemerintah setempat yang juga dihadiri Sudarsono yang tidak dapat menunjukkan lokasi tanah yang dinyatakan milik atau kepunyaan Tergugat I Intervensi yang bernama Sudarsono;
- Bahwa sejak tanah seluas lebih kurang 160 ha. (seratus enam puluh hektar) tersebut diganti rugi Penggugat Intervensi, tanah tersebut secara terus menerus dikuasai dan diusahai Penggugat Intervensi dengan menanam pohon kelapa sawit di atas tanah tersebut hingga sampai sekarang, sebagai fakta hukum atas ketidak benaran atau kebohongan dalil-dalil yang diajukan Tergugat I Intervensi yang bernama Sudarsono;
- Bahwa Tergugat Intervensi I dalam Gugatan tertanggal 10 Maret 2014 menyatakan bahwa Objek Perkara telah dibeli Tergugat I Intervensi Sudarsono dari orang yang bernama Lisia, pada hal tanah milik Lisia tersebut telah dijual atau dialihkan haknya kepada orang yang bernama Amin Darusalam dan tanah milik Tergugat Intervensi I yang bernama Sudarsono telah menjual atau mengalihkan haknya kepada Penggugat Intervensi.

Halaman 15 dari 34 Hal. Put. Nomor 2258 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi, Tergugat III Intervensi, Tergugat IV Intervensi atas Objek Perkara, adalah perbuatan melanggar hukum;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi, Tergugat III Intervensi dan Tergugat IV Intervensi terhadap Objek Perkara sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu patut dan adil menurut hukum menghukum Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi, Tergugat III Intervensi dan Tergugat IV Intervensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) selaku yang berhak atas Objek Perkara;
- Bahwa dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, alas hak yang dipergunakan Tergugat I Intervensi sebagai dasar Tergugat I Intervensi mengajukan Gugatannya terhadap Tergugat II Intervensi, Tergugat III Intervensi, Tergugat IV Intervensi diduga sebagai bukti surat palsu dalam konteks ketentuan Pasal 263 KUHPidana, dan Penggugat Intervensi akan mengajukan upaya hukum ke pihak yang berwajib sebagai perbuatan atau tindak pidana, termasuk di dalamnya perbuatan Tergugat I Intervensi terkait dengan alamat Tergugat II Intervensi, Tergugat III Intervensi dan Tergugat IV Intervensi dalam konteks ketentuan Pasal 393 Bis KUHPidana;
- Bahwa Gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang mempunyai nilai bukti sempurna menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat Intervensi memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum lain dari para Tergugat Intervensi (*uit voerbaar bij voraad*);
- Bahwa Gugatan Intervensi ini timbul akibat perbuatan Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi, Tergugat III Intervensi dan Tergugat IV Intervensi maka beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi, Tergugat III Intervensi dan Tergugat IV Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Intervensi mohon kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi adalah pemilik atau yang berhak atas Objek Perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi, Tergugat III Intervensi dan Tergugat IV Intervensi atas objek perkara adalah perbuatan melanggar hukum;
4. Menolak seluruh Gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 08/Pdt.G/2014/PN RAP., yang diajukan Tergugat I Intervensi;
5. Menyatakan Tergugat I Intervensi tidak berhak atas Objek Perkara;
6. Menghukum Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi, Tergugat III Intervensi dan Tergugat IV Intervensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) selaku yang berhak atas Objek Perkara;
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi, Tergugat III Intervensi dan Tergugat IV Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan dalam perkara ini memenuhi keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah memberikan Putusan Nomor 08/Pdt.G.Int/2014/PN Rap., tanggal 19 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Perkara Pokok:

Dalam Provisi:

- Menyatakan Tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah secara hukum penguasaan Penggugat atas tanah dan tanaman kelapa sawit berikut hasil panen kelapa sawit dan segala yang ada di atasnya berdasarkan alas hak penguasaan/pemilikan berupa:
 - a. Surat Jual Beli Tanah seluas \pm 7 hektar, yang terletak di Pateihe Jae, Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan) antara Khalifah Sobar Pane sebagai pihak pertama kepada Sudarsono sebagai pihak kedua, tanggal 1 November 1998;

Halaman 17 dari 34 Hal. Put. Nomor 2258 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Ganti Kerugian tanah seluas kurang lebih $\pm 12,5$ hektar yang terletak di Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan), antara Sabil HS sebagai pihak pertama dan Sudarsono sebagai pihak kedua, tanggal 7 Januari 1997, diketahui oleh Kepala Desa Sampean;
 - c. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 630.532/1995, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 27 September 1995, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 433/1995 atas sebidang tanah seluas 99.840 m^2 terletak di Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan), diperoleh berdasarkan Akta Surat Kuasa Notaris Harlina, S.H., Nomor 7 tanggal 8 Juni 2004 kepada Ali Swistono don Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi dari Ali Swistono kepada Sudarsono tertanggal 22 Mei 2009;
 - d. Surat Ganti Kerugian Tanah seluas ± 2 hektar yang terletak di Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan), antara Kamba Hasibuan sebagai pihak pertama dan Ali sebagai pihak kedua, tanggal 20 November 1998, diketahui oleh Kepala Desa Sampean;
 - e. Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah seluas ± 2 hektar, yang terletak di pinggir Jalan Aek Kolbung, Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan) dari Swistono kepada Sedang Tanjung, tahun 1996;
4. Menyatakan sash dan berharga surat-surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, yaitu:
- a. Surat Jual Beli Tanah seluas ± 7 hektar, yang terletak di Pateihe Jae, Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan) antara Khalifah Sobar Pane sebagai pihak pertama kepada Sudarsono sebagai pihak kedua, tanggal 1 November 1998;
 - b. Surat Ganti Kerugian tanah seluas kurang lebih $\pm 12,5$ hektar yang terletak di Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan), antara Sabil HS sebagai pihak pertama dan Sudarsono sebagai pihak kedua, tanggal 7 Januari 1997, diketahui oleh Kepala Desa Sampean;
 - c. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 630.532/1995, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 27

Halaman 18 dari 34 Hal. Put. Nomor 2258 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1995, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 433/1995 atas sebidang tanah seluas 99.840 m² terletak di Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan), diperoleh berdasarkan Akta Surat Kuasa Notaris Harlina, S.H., Nomor 7 tanggal 8 Juni 2004 kepada Ali Swistono dan Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi dari Ali Swistono kepada Sudarsono tertanggal 22 Mei 2009;

- d. Surat Ganti Kerugian Tanah seluas ± 2 hektar yang terletak di Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan), antara Kamba Hasibuan sebagai pihak pertama dan Ali sebagai pihak kedua, tanggal 20 November 1998, diketahui oleh Kepala Desa Sampean;
- e. Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah seluas ± 2 hektar, yang terletak di pinggir Jalan Aek Kolbung, Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan) dari Swistono kepada Sedang Tanjung, tahun 1996;
5. Menyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum seluruh Akta Ganti Rugi tanggal 8 Agustus 2004, yang diperbuat dan ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yaitu:
 - 2 (dua) lembar Surat Ganti Rugi tanggal 8 Agustus 2004 yang dijual/diganti rugikan oleh Lisia;
 - 2 (dua) lembar Surat Ganti Rugi tanggal 8 Agustus 2004 yang dijual/diganti rugikan oleh Suryanto;
 - 1 (satu) lembar Surat Ganti Rugi tanggal 8 Agustus 2004, yang dijual/diganti rugikan oleh Suryanto;
6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual, membuat dan menandatangani Akta Ganti Rugi tanggal 8 Agustus 2004, dilakukan dan atau dimaksudkan di atas objek tanah dan tanaman kelapa sawit yang tumbuh di atasnya milik Penggugat (Sudarsono) dan almarhum Ali Swistono;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.951.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Dalam Perkara Intervensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Halaman 19 dari 34 Hal. Put. Nomor 2258 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Intervensi putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 190/Pdt/2015/PT Mdn., tanggal 26 Oktober 2015, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Intervensi I, II/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 19 November 2014, Nomor 08/Pdt.G.Int/2014/PN Rap., yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Perkara Pokok:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Intervensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi I, II/Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Intervensi I, II/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat-Tergugat Intervensi/Terbanding pada tanggal 19 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Rap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat-Tergugat Intervensi/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat-Tergugat Intervensi pada tanggal 18 Desember 2015 dan Para Penggugat Intervensi pada tanggal 21 Januari 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Intervensi/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 27 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat-Tergugat Intervensi/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Salah Menerapkan Hukum Formil;
 - Bahwa Pemohon Kasasi menolak dan membantah amar putusan yang diberikan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan Nomor 190/PDT/2015/PT MDN., tanggal 26 Oktober 2015 oleh karena *Judex Facti* tidak menjalankan/tidak menerapkan ketentuan hukum formil sebagaimana mestinya;
 - Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya telah memeriksa dalam perkara pokoknya namun hanya memberikan pertimbangan hukum secara parsial mengenai subjek hukum dalam halaman 39 dan 40 putusannya sedang seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya, Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 951 K/Sip/1973 tertanggal 9 Oktober 1975;
 - Sebagaimana tentang bunyi Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan pada Halaman 39, dalam Perkara Pokok telah menimbang tidak sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian dengan verstek dengan menyatakan sah secara hukum penguasaan Para Penggugat atas tanah dan tanaman kelapa sawit berikut hasil panen kelapa sawit dan segala yang ada di atasnya, dan menyatakan sah dan berharga surat-surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini serta menyatakan batal demi hukum seluruh Akta Ganti Rugi tanggal 8 Agustus 2004 yang diperbuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya mengemukakan bahwa almarhum Ali Swistono (suam dari Penggugat Atik Alias Aboy dan bapak dari Penggugat Sudarsono) mempunyai tanah seluas \pm 14 ha dan Penggugat (Sudarsono) mempunyai tanah seluas \pm 29,5 ha yang diperoleh dengan ganti rugi jual beli dari beberapa orang, selanjutnya tanah tersebut ditanami kelapa sawit

Halaman 21 dari 34 Hal. Put. Nomor 2258 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak tahun 1999 dan panen perdananya pada tahun 2002 akan tetapi Penggugat (Sudarsono) sangat terkejut pada tanggal 31 Mei 2013 dilaporkan ke pihak berwajib dengan tuduhan pencurian buah kelapa sawit oleh pihak yang mengaku memperoleh ganti rugi tanah objek sengketa dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan surat ganti rugi tanggal 8 Agustus 2004;

- Menimbang bahwa dari gugatan Para Penggugat/Terbanding tersebut menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak cukup hanya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang digugat oleh Para Penggugat karena dari uraian gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas bahwa tanah objek perkara telah diganti rugi oleh Tergugat I, II dan III kepada pihak lain dan Para Penggugat memperoleh tanah objek perkara diperoleh dengan ganti rugi jual beli dari beberapa orang sebagaimana tersebut dalam gugatan Para Penggugat pada butir 4 (empat) b \pm seluas 2 ha diperoleh dari Kamba Hasibuan dan pada butir 5 (lima) sub a \pm seluas 7 ha diperoleh Penggugat (Sudarsono) atas jual beli dengan Khalifah Sobar Pane, serta pada butir 5 (lima) sub b seluas \pm 12,5 ha diperoleh Penggugat (Sudarsono) atas ganti rugi dengan Sabil HS, maka untuk mendukung dan memperjelas dasar kepemilikan Penggugat atas tanah objek perkara seharusnya Para Penggugat mengikut sertakan Kamba Hasibuan, Khalifah Sobar Pane, Sabil HS dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat atau Turut Tergugat agar suatu gugatan atau sengketa dapat terselesaikan secara tuntas dan menyeluruh dan dalam perkara *a quo* pihak yang menerima ganti rugi dari Tergugat I, II dan III tidak digugat oleh Para Penggugat, akhirnya dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan intervensi;
- Menimbang bahwa oleh karena Kamba Hasibuan, Khalifah Sobar Pane dan Sabil HS tidak turut digugat dalam perkara *a quo* menurut Majelis Hakim tingkat banding gugatan Para Penggugat kurang pihaknya oleh karena itu gugatan Para Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah keliru dalam menerapkan hukum formil. Sebagaimana substansi gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat asal adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I, II dan III;
- Termohon Kasasi I, II, III, IV dan V bukanlah pemilik tanah kebun kelapa sawit



yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemohon Kasasi saat ini, bahwa perbuatan Termohon Kasasi I, II dan III dalam bentuk perbuatan pengalihan tanah (*quad noon* kepada Termohon Kasasi IV dan V) sebagaimana dimaksud dalam surat ganti rugi tanggal 8 Agustus 2004 yang sepanjang pengalihan tersebut dimaksudkan terhadap tanah/kebun kelapa sawit milik Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi dalam bentuk terganggunya Pemohon Kasasi dalam pengelolaan objek perkara;

- Bahwa penguasaan Pemohon Kasasi terhadap objek perkara sudah berlangsung selama lebih dari 10 tahun lamanya tanpa gangguan dari pihak mana pun sejak ganti rugi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap pemilik tanah asal yaitu Sabil HS, Khalifah Sobar Pane, dan Kamba Hasibuan, dan ganti rugi yang dilakukan Pemohon Kasasi terhadap Sabil HS, Khalifah Sobar Pane, dan Kamba Hasibuan juga dilengkapi dengan alas hak kepemilikan sebelumnya (surat dasarnya) sebagaimana ganti rugi kepada Sabil HS dibuktikan dengan bukti P-13 dengan lampiran alas hak yang dimiliki berupa bukti P-15, P-16, P-17 dan P-18;

Ganti rugi kepada Khalifah Sobar Pane dibuktikan dengan bukti P-10 dengan lampiran alas hak yang dimiliki berupa bukti P-12. Dan ganti rugi kepada Kamba Hasibuan dibuktikan dengan bukti P-15 ;

- Bahwa meskipun penjual tanah objek perkara kepada Pemohon Kasasi yaitu Sabil HS, Khalifah Sobar Pane, dan Kamba Hasibuan tidak dijadikan sebagai Tergugat atau pun Turut Tergugat namun Sabil HS dan Kamba Hasibuan telah dihadirkan oleh Pemohon Kasasi di depan persidangan dalam perkara *a quo* sebagai saksi, sedangkan Khalifah Sobar Pane telah meninggal dunia namun saksi Sakban Siregar sebagai saksi yang turut menandatangani surat ganti rugi antara Pemohon Kasasi (Sudarsono) dengan almarhum Khalifah Sobar Pane telah pula memberi keterangan sebagai saksi di depan persidangan dalam perkara *a quo* sehingga terhadap Sabil HS, Kamba Hasibuan dan Khalifah Sobar Pane (dalam hal ini diterangkan oleh saksi ganti rugi yaitu saksi Sakban Siregar meskipun tidak diposisikan sebagai Tergugat atau pun Turut Tergugat namun telah bersaksi (untuk Pemohon Kasasi) di depan Persidangan dalam perkara ini sehingga telah dapat digali keterangan/fakta yang sesungguhnya dan terhadap keterangan saksi saksi tersebut dipersidangan telah dipertimbangkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Prapat dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G.Int/2014/PN RAP., tanggal 19 November 2014;

- Bahwa ketentuan hukum mengenai subjek gugatan sebagaimana Yurisprudensi MA RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 "bahwa adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang harus digugat "dan" gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang secara nyata menguasai objek sengketa (Yurisprudensi MA RI Nomor 1072/K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983;
- Bahwa pada saat gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Maret 2014 objek perkara sepenuhnya berada dalam penguasaan Pemohon Kasasi sehingga tidak beralasan hukum pula untuk menarik Termohon Kasasi IV dan V sebagai pihak dalam perkara *a quo* pada saat itu;
- Bahwa, menurut Retno Wulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Deprikartadinata, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek halaman 3 mengatakan Penggugat adalah orang "yang merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya sebagai Tergugat dalam suatu perkara di depan Hakim dalam hal ini tentunya menjadi hak dan inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain "yang dirasa" melanggar haknya dan merugikan dirinya, yaitu adanya kepentingan atau haknya dilanggar orang lain;
- Berdasarkan uraian dan keberatan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tidak menerapkan hukum formil dengan baik dalam putusannya setentang subjek hukum dalam perkara *a quo* karena subjek hukum dimaksud sudah tidak lagi memiliki keterkaitan hukum secara langsung terhadap objek gugatan, oleh karena itu Pemohon Kasasi memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI atau Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima keberatan Pemohon Kasasi dengan membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang dimohonkan kasasi tersebut dan menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantau Prapat atau mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan menerima gugatan Penggugat asal/Pemohon Kasasi dan menolak Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi I dan II/Termohon Kasasi IV dan V;

II. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan lalai memberikan pertimbangan;

Halaman 24 dari 34 Hal. Put. Nomor 2258 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semestinya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan mengulang memeriksa perkara secara keseluruhan terhadap alat bukti surat maupun keterangan saksi saksi karena *Judex Facti* telah masuk ke dalam pertimbangan mengenai perkara pokoknya *Judex Facti* telah masuk ke dalam pertimbangan pokok perkara namun dalam hanya memberikan pertimbangan secara parsial atau hanya tentang subjek perkara sedangkan terhadap objek perkara dan proses pembuktian kepemilikan objek perkara maupun berdasarkan kesaksian tidak pernah dipertimbangkan, sebagaimana isi pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan pada Halaman 39 dan 40;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan terlalu malas untuk memeriksa perkara *a quo* secara keseluruhan sehingga pertimbangan yang hanya bersifat parsial telah mengaburkan, menggelapkan atau bahkan sengaja mengubur fakta fakta hukum utuh yang sebenarnya;
- Fakta apa yang telah terkubur dan atau digelapkan adalah fakta bahwa tidak terdapat satu pun bukti yang mendukung keterkaitan ataupun kepemilikan Termohon Kasasi IV dan V terhadap objek perkara. Hal ini terbukti dari seluruh bukti surat maupun saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi maupun saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi IV dan V tidak mendukung dalil kepemilikan Termohon Kasasi IV dan V/semula Pengugat Intervensi I dan II;
- Bahwa setentang bukti surat P Int-5 dan P Int-6 yang menjadi dasar Termohon Kasasi IV dan V untuk masuk sebagai pihak intervensi sebagaimana diajukan juga oleh Termohon Kasasi IV dan V sebagai bukti surat merupakan surat ganti rugi antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi IV pada tanggal 8 Agustus 2004 dengan objek berupa tanah kosong seluas \pm 10 hektar yang terletak di Gottine Gajab Dusun Patihe, Desa Sampean, sedangkan tanah kebun kelapa sawit milik Pemohon Kasasi terletak di Aek Kolbune Dusun Patihe, Desa Sampean dengan berjarak sejauh hampir 1 km hal ini sudah Pemohon Kasasi tunjukkan dan sampaikan pada saat sidang lapangan kepada *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sehingga tidak relevan jika Termohon Kasasi IV dengan dasar surat ganti rugi berupa tanah kosong tersebut masuk sebagai pihak intervensi untuk kemudian ingin memposisikan/meletakkan surat tersebut di atas tanah kebun kelapa sawit milik Pemohon Kasasi karena telah berbeda letak lokasinya maupun isi tanahnya;

Halaman 25 dari 34 Hal. Put. Nomor 2258 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dalam acara Pemeriksaan Setempat (*descente*) yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantauprapat, Pemohon Kasasi telah mendudukan seluruh bukti kepemilikan berupa surat ganti rugi di atas objek perkara berikut menunjukkan batas-batas yang tercantum dalam surat (batas alam maupun keberadaan pokok durian, manggis dan langsung yang sebagaimana tercantum dalam Bukti P-10 /P-12 milik Pemohon Kasasi) masih nyata ada tersisa di lapangan, sedangkan Termohon Kasasi IV dan V tidak hadir dalam acara sidang lapangan dan hanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya sehingga tidak dapat menunjukkan letak surat maupun batas batasnya;
 - Dalam peradilan banding Pengadilan Tinggi telah mengabaikan fakta tentang pemeriksaan setempat (*descente*), seharusnya Pengadilan Tinggi memeriksa/mengadili perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri agar kebenaran formil dan materiil dapat digali dengan baik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tertanggal 30-11-1976, dan terhadap Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan, Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/Sip/1972 tertanggal 18-10-1972;
 - Berdasarkan uraian dan keberatan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tidak menerapkan hukum formil dengan baik dalam putusannya dengan tidak memberikan pertimbangan hukum secara menyeluruh sehingga putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan menjadi kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), oleh karena itu Pemohon Kasasi memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI atau Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima keberatan Pemohon Kasasi dengan membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang dimohonkan kasasi tersebut dan menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantau Prapat atau mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan menerima gugatan Penggugat asal/Pemohon Kasasi dan menolak Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi I dan II/Termohon Kasasi IV dan V;
- III. Termohon Kasasi IV dan V adalah Intervenienn yang tidak beritikad baik;
- Masuknya Termohon Kasasi IV dan V dalam perkara *a quo* adalah didasarkan pada itikad buruk untuk menguasai objek terperkara, hal ini

Halaman 26 dari 34 Hal. Put. Nomor 2258 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keseluruhan alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi IV dan V di depan persidangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantau Prapat seluruhnya jelas tertulis dalam bukti surat Termohon Kasasi IV dan V bahwa letak objek milik Termohon Kasasi IV dan V adalah di wilayah Gottina Gajah, sedanakan objek perkara *a quo* secara keseluruhan terletak di wilayah Aek Kolbuna dengan demikian tidak ada korelasi antara bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi IV dan V dengan objek perkara milik Pemohon Kasasi kronologis pemilikan Pemohon Kasasi terhadap objek perkara diawali dengan pembelian dalam bentuk ganti rugi tanah kepada pemilik tanah diantaranya diganti rugi dari Sabil HS, Khalifah Sobar Pane, Kambah Hasibuan. Pada saat ganti rugi tanah tersebut dilakukan isi tanah yang diganti rugi adalah seluruhnya terdiri dari tanaman karet yang sudah berumur tua dan sebagian berupa tanaman karet muda yang belum produktif dan sebahagian lagi adalah tanah kosong karena kondisi tanaman gagal tumbuh, sehingga Pemohon Kasasi kemudian mengganti seluruh isi tanaman karet tersebut (pengerjaan *replanting* dilakukan oleh saksi Sakban (turut bersaksi) dan alm. Baginda Pangihutan, dkk) menjadi kelapa sawit pada tahun 1999 dengan pembelian bibit sawit varietas unggul dari PT Lonsum yang dalam pembeliannya bibit tersebut diurus oleh teman Pemohon Kasasi yang bernama Binsar Siagian (turut bersaksi), penanaman bibit tersebut dilakukan oleh 5 orang pekerja diantaranya bernama Bowo, Lamidi dan Sutris hingga selesai penanaman pada akhir tahun 1999. Panen perdana pada akhir tahun 2002 hingga tahun 2005 seluruh pengelolaan kebun dilakukan oleh Pemohon Kasasi (Sudarsono), kemudian karena kesibukan Pemohon Kasasi mengikuti kuliah diperguruan tinggi pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut dilakukan oleh orang tua Pemohon Kasasi (Ali Swistono) sejak pertengahan tahun 2005 hingga pada bulan Desember 2009 dengan mengangkat mandor lapangan yang bernama Surya Hasian Siregar. Selain mempekerjakan mandor Surya Hasian Siregar untuk perawatan dan panen buah kelapa sawit di kebun Pemohon Kasasi, orang tua Pemohon Kasasi (Ali Swistono) juga mempekerjakan mandor Surya Hasian Siregar di kebun milik Termohon Kasasi IV dan V dengan jenis pekerjaan yang sama yaitu melakukan perawatan kebun dan panen buah kelapa sawit, berlangsung hingga orang tua Pemohon Kasasi (Ali Swistono) meninggal dunia pada bulan Desember 2009;

Halaman 27 dari 34 Hal. Put. Nomor 2258 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah orang tua Pemohon meninggal dunia pada Januari Tahun 2010 Pemohon Kasasi (Sudarsono dan ibu kandung bernama Atik Al Aboi) ingin mengambil uang hasil panen buah kelapa sawit Pemohon Kasasi namun dijawab oleh mandor Surya Hasian Siregar hasil panen sudah diserahkan kepada Termohon Kasasi IV. Bahwa kemudian Pemohon Kasasi (Sudarsono dan Ibunda Atik Al Aboi) menjumpai Termohon Kasasi IV di Medan kemudian disepakati oleh Pemohon Kasasi (Sudarsono dan Atik Al Aboi) dengan Termohon Kasasi IV bahwa pengelolaan kebun tetap dilakukan oleh mandor Surya Hasian Siregar dengan hasil yang akan dikembalikan untuk penanaman kembali dan penyisipan lahan yang masih tersisa dengan pertimbangan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi IV masih memiliki hubungan kekeluargaan;
- Namun kesepakatan tersebut tidak pernah terlaksana dan pengelolaan kebun kelapa sawit milik Pemohon Kasasi oleh Termohon Kasasi dan mandor Surya Hasian Siregar juga tidak pernah ada laporan secara transparan yang disampaikan kepada Pemohon Kasasi sehingga sejak bulan Maret 2013 dan seterusnya Pemohon Kasasi mengelolah sendiri kebun kelapa sawit tersebut namun pada tanggal 31 Mei 2013 Pemohon Kasasi dilaporkan ke pihak berwajib oleh Termohon Kasasi V (Henry Kosasih alias Akeng) dengan tuduhan pencurian buah kelapa sawit di atas lahan kebun kelapa sawit milik Pemohon Kasasi. Bahwa laporan pencurian oleh Termohon Kasasi V terhadap Pemohon Kasasi adalah eksekusi emosional dari laporan pidana penggelapan hasil kebun milik Pemohon Kasasi oleh Termohon Kasasi IV yang dilaporkan oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Mei 2013 (Terlampir, sebagai Lampiran 3) terhadap terlapor Termohon Kasasi IV (Pranoto Angsana alias Kokcen dan mandor Surya Hasian Siregar) yang saat ini telah berstatus sebagai Tersangka;
- Dengan demikian masuknya Termohon Kasasi IV dan V dalam perkara *a quo* didasarkan pada itikad buruk dan merupakan bentuk eksekusi emosional Termohon Kasasi IV dan V sebagai upaya untuk mengcounter laporan pidana penggelapan hasil kebun sawit yang dilaporkan oleh Pemohon Kasasi sekaligus upaya untuk melegalkan upaya penguasaan objek perkara selanjutnya;
- Berdasarkan uraian dan keberatan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa fakta materiil dari alat bukti yang diajukan oleh Termohon

Halaman 28 dari 34 Hal. Put. Nomor 2258 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi IV dan V tidak memiliki keterkaitan dengan objek perkara milik Pemohon Kasasi, oleh karena itu Pemohon Kasasi memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI atau Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima keberatan Pemohon Kasasi dengan membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang dimohonkan kasasi tersebut dan menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantau Prapat atau mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan me ne rima gugatan Penggugat asal /Pemohon Kasasi dan menolak Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi I dan II/Termohon Kasasi IV dan V;

Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Yang Saya Hormati

Hingga saat ini upaya saya untuk meraih keadilan masih jauh dari harapan, bahkan dalam perjalanan saya mencari keadilan dengan dasar bukti bukti kebenaran yang saya miliki telah melahirkan malapetaka bagi diri saya, sebagai berikut:

- Dilakukannya penangkapan dan penahanan terhadap kebebasan saya oleh Jaksa pada Cabang Kejaksaan Kota Pinang di Lembaga Pemasyarakatan Kota Pinang selama 12 hari dengan sangkaan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut pada pasal 363 KUHPidana *juncto* 64 *juncto* 55 ayat 1 ke (le) KUHPidana, sedangkan pada saat yang sama gugatan perdata *in casu* masih dalam peneriksaan di tingkat Banding. Alhamdulillah Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara pidana Nomor 77 /Pid.B/2015/PN RAP., tanggal 17 Maret 2015 menerima eksepsi Penasehat Hukum saya sehingga penahanan saya ditangguhkan;
- Bahwa, terhadap putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 77/Pid.B/2015/PN RAP., tanggal 17 Maret 2015 telah pula diajukan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan terhadap Banding Jaksa tersebut telah terbit Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 302/PIDI2015/PT MDN., tanggal 1 Juni 2015 dengan 2 (dua) putusan yang berbeda isinya, dimana dalam surat pemberitahuan putusan versi I isi amar menangguhkan pemeriksaan perkara pidana sampai dengan adanya putusan dalam perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap (Terlampir, sebagai Lampiran 4), dan surat pemberitahuan putusan versi 2 dengan isi yang berbanding terbalik dengan amar memerintahkan Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk

Halaman 29 dari 34 Hal. Put. Nomor 2258 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meneruskan pemeriksaan perkara pidana Nomor 77/Pid.B/2015/PN RAP., sampai tuntas (Terlampir, sebagai Lampiran 5);

- Selanjutnya saya mengajukan kasasi terhadap putusan pidana di tingkat banding tersebut dan berdasarkan informasi yang saya terima ternyata perkara kasasi saya dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/Akta.Pid/2015/PN RAP., (Terlampir, sebagai Lampiran 6) berdasarkan arahan atau petunjuk dari Pengadilan Tinggi Medan tidak akan diproses lebih lanjut dengan alasan jenis perkara yang tidak dapat diajukan kasasi, dan memerintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara pidana nomor 77/Pid.B/2015/PN RAP., oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan selanjutnya mengirim berita acara pemeriksaan tersebut ke Pengadilan Tinggi Medan karena yang membuat putusannya dari Pengadilan Tinggi Medan;
- Tempat terakhir saya mengajukan perlindungan hukum adalah kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, serta kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa secara objektif dan mengabulkan permohonan saya dalam memori kasasi dan seluruh berkas perkara dalam perkara ini;
- Saya sangat khawatir berkas kasasi ini tidak sampai ke Mahkamah Agung, oleh karenanya selain mengajukan memori kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, saya juga mengirimkan salinan beserta lampiran memori kasasi dalam perkara ini kepada Mahkamah Agung RI di Jakarta;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa penjual tanah objek sengketa tidak memiliki hubungan hukum dan tidak menguasai objek sengketa, sehingga tidak ditariknya pihak penjual tidak menyebabkan gugatan dalam perkara *a quo* tidak sempurna;
- Bahwa sesuai fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanah objek sengketa adalah milik Penggugat dibeli dari Kamba Hasibuan dan kawan-kawan dan tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa tindakan Para Tergugat menjual objek sengketa kepada pihak lain adalah tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga merupakan perbuatan



melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara *a quo* dianggap sudah tepat dan benar, maka dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SUDARSONO dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 190/Pdt/2015/PT Mdn., tanggal 26 Oktober 2015, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 08/Pdt.G.Int/2014/PN Rap., tanggal 19 November 2014, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Turut Termohon Kasasi I, II, III/ Para Tergugat-Para Tergugat Intervensi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUDARSONO** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 190/Pdt/2015/PT Mdn., tanggal 26 Oktober 2015, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 08/Pdt.G.Int/2014/PN Rap., tanggal 19 November 2014;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Perkara Pokok:

Dalam Provisi:

- Menyatakan Tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah secara hukum penguasaan Penggugat atas tanah dan tanaman kelapa sawit berikut hasil panen kelapa sawit dan segala yang ada di atasnya berdasarkan alas hak penguasaan/pemilikan berupa:
 - a. Surat Jual Beli Tanah seluas ± 7 hektar, yang terletak di Pateihe Jae, Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan) antara Khalifah Sobar Pane sebagai pihak pertama kepada Sudarsono sebagai pihak kedua, tanggal 1 November 1998;
 - b. Surat Ganti Kerugian tanah seluas kurang lebih $\pm 12,5$ hektar yang terletak di Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan), antara Sabil HS sebagai pihak pertama dan Sudarsono sebagai pihak kedua, tanggal 7 Januari 1997, diketahui oleh Kepala Desa Sampean;
 - c. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 630.532/1995, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 27 September 1995, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 433/1995 atas sebidang tanah seluas 99.840 m^2 terletak di Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan), diperoleh berdasarkan Akta Surat Kuasa Notaris Harlina, S.H., Nomor 7 tanggal 8 Juni 2004 kepada Ali Swistono don Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi dari Ali Swistono kepada Sudarsono tertanggal 22 Mei 2009;
 - d. Surat Ganti Kerugian Tanah seluas ± 2 hektar yang terletak di Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan), antara Kamba Hasibuan sebagai pihak pertama dan Ali sebagai pihak kedua, tanggal 20 November 1998, diketahui oleh Kepala Desa Sampean;
 - e. Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah seluas ± 2 hektar, yang terletak di pinggir Jalan Aek Kolbung, Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan) dari Swistono kepada Sedang Tanjung, tahun 1996;
4. Menyatakan sah dan berharga surat-surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, yaitu:
 - a. Surat Jual Beli Tanah seluas ± 7 hektar, yang terletak di Pateihe Jae, Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan) antara Khalifah Sobar Pane

Halaman 32 dari 34 Hal. Put. Nomor 2258 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak pertama kepada Sudarsono sebagai pihak kedua, tanggal 1 November 1998;

- b. Surat Ganti Kerugian tanah seluas kurang lebih $\pm 12,5$ hektar yang terletak di Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan), antara Sabil HS sebagai pihak pertama dan Sudarsono sebagai pihak kedua, tanggal 7 Januari 1997, diketahui oleh Kepala Desa Sampean;
- c. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 630.532/1995, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 27 September 1995, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 433/1995 atas sebidang tanah seluas 99.840 m^2 terletak di Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan), diperoleh berdasarkan Akta Surat Kuasa Notaris Harlina, S.H., Nomor 7 tanggal 8 Juni 2004 kepada Ali Swistono dan Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi dari Ali Swistono kepada Sudarsono tertanggal 22 Mei 2009;
- d. Surat Ganti Kerugian Tanah seluas ± 2 hektar yang terletak di Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan), antara Kamba Hasibuan sebagai pihak pertama dan Ali sebagai pihak kedua, tanggal 20 November 1998, diketahui oleh Kepala Desa Sampean;
- e. Kwitansi pembayaran ganti rugi tanah seluas ± 2 hektar, yang terletak di pinggir Jalan Aek Kolbung, Desa Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Selatan) dari Swistono kepada Sedang Tanjung, tahun 1996;
5. Menyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum seluruh Akta Ganti Rugi tanggal 8 Agustus 2004, yang diperbuat dan ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yaitu:
 - 2 (dua) lembar Surat Ganti Rugi tanggal 8 Agustus 2004 yang dijual/diganti rugikan oleh Lisia;
 - 2 (dua) lembar Surat Ganti Rugi tanggal 8 Agustus 2004 yang dijual/diganti rugikan oleh Suryanto;
 - 1 (satu) lembar Surat Ganti Rugi tanggal 8 Agustus 2004, yang dijual/diganti rugikan oleh Suryanto;
6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual, membuat dan menandatangani Akta Ganti Rugi tanggal 8 Agustus 2004, dilakukan dan atau

Halaman 33 dari 34 Hal. Put. Nomor 2258 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan di atas objek tanah dan tanaman kelapa sawit yang tumbuh di atasnya milik Penggugat (Sudarsono) dan almarhum Ali Swistono;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Perkara Intervensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Menghukum Para Turut Termohon Kasasi I, II, III/Para Tergugat/Para Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 18 November 2016, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 34 dari 34 Hal. Put. Nomor 2258 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)